



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi diinternal kementerian, lembaga, pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu menetapkan

Keputusan ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314//ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang dan Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

d) Tim Penataan ...

- e) Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Pengawasan;
- g) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan
- i) Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Guntur Ponda Hidayat	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Alex	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Raden Priyo Utomo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Yulia Djiu Hong	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

TIM PELAKSANA				
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; dan - Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
2.	M. Syafri	Tenaga Administrasi	Asesor	
3.	Vinsensius Geh	Tenaga Administrasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Emi Rohaimi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam ulu; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu
2.	Agriniwaty Paulus	Tenaga Administrasi	Anggota	
3.	Anderias	Tenaga Administrasi	Anggota	

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
2.	Achmad Hutomo Ardzansyah	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
3.	Hendra Gunawan	Arsiparis	Anggota	
4.	Azraf Aldeo Yasin	Tenaga Administrasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2.	Achmad Hutomo Ardzansyah	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
3.	Hendra Gunawan	Arsiparis	Anggota	
4.	Azraf Aldeo Yasin	Tenaga Administrasi	Anggota	
5.	Yulanda	Tenaga Administrasi	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap asesor dan Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu
2.	Rio Rananda	Tenaga Administrasi	Anggota	

3.	Cici Radiah	Tenaga Administrasi	Anggota	berdasarkan kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Emi Rohaimi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor dan Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di satuan Kerja.
2.	Agriniwaty Paulus	Tenaga Administrasi	Anggota	
3.	Anderias	Tenaga Administrasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan
2.	M. Syafri	Tenaga Administrasi	Asesor	

3.	Vinsensius Geh	Tenaga Administrasi	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Mahakam Ulu.
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap asesor dan Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
2.	Rio Rananda	Tenaga Administrasi	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
3.	Cici Radiah	Tenaga Administrasi	Anggota	
4.	Aldino Yoshitomo	Tenaga Administrasi	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu	Ketua	Ketua
2.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
3.	Ropinda Hasibuan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
4.	Emi Rohaimi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	- Melakukan

				kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha